

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 342 TAHUN 1952

KAKI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :** surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 14 September 1952 No. 32086/0111 tentang soal pengangkatan Prof. Dr. Prijono dan Prof. Dr. Ejan Sidiyasa, masing-masing Guru Besar pada Universitas Indonesia di Djakarta, menjadi pegawai dalam jabatan Negeri tetap.
- Menimbang :** bahwa yang namanya tersebut dalam daftar yang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat :** Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pada :** Mereka yang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 3 pada daftar tersebut;
- dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pemecatan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.
- Ketika :** Dengan menandatangani daftar riwayat pekerjaan yang disahkan dipersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan dari jumlah lain yang harus dibayar untuk pengesahan masa-lama sementara.

Salinan Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Deputi Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Keuangan,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
7. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
8. Kantor Fakultas Sastra dan Filsafat di Djakarta.

PRASANA Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditandatangani di Djakarta
pada tanggal 3 Oktober 1952.

KAKI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soed. MOHAMMAD H. YU.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,
Soed. BAHDER DUDOMAY

Soed. dengan yang telah
Sejahtera dan Proklamasi,

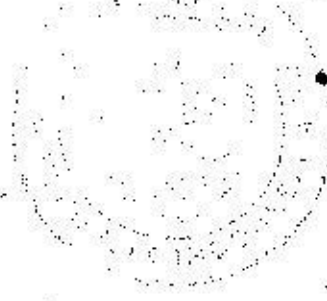
Dr. Soekarno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 231 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Dibebaskan Pangkat Golongan	Dianggap pega- wai Negeri te- tap berdasar- kan P.P.No. 59/1951	Gadji pada tanggal di- anggap te- tap menurut P.P.No. 59/ 1951	Keterangan lain
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. PRI- JONO (20-7-1907)	Guru Besar Bahasa Indonesia pada Fakul- tet Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di Djakarta. (5/2)	Pasal 11 ayat 1 sub A.	1-1-1950 Rp. 460.-	
2	Prof. Dr. TOAN SUGO SAKI (3-1-1909)	Guru Besar Bahasa Indonesia pada Fakul- tet Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di Djakarta. (6/2)	Pasal 11 ayat 1 sub B.	1-1-1950 Rp. 700.- (BBL. '36) sesuai de- ngan Rp. 940.- (BAG. '49)	Fakulta telah diang- gap sebagai pegawai dalam dibebaskan Negeri te- tap dengan s.p. Dir. C. & B. kg. 9-5-1950 No. 15191/P.

DJAKARTA, 1 OKTOBER 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Dtd. MOHAMMAD HATTA.
KEMENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KESUDAJARAN,
dtd. BANDER DJOKJA.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,



[Signature]
Sekretaris I.